

PERAN BAZNAS DALAM PENGEMBANGAN DANA ISLAM PADA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF) DI KABUPATEN LANGKAT

Umi Kalsum Kholia Manja Siregar¹, Asmawarna Sinaga²,
Khairunnisa³

Email: umikalsumcholiamanjasiregar@gmail.com,
asmawarnasinaga1991@gmail.com, khairunnisa@ijmlangkat.ac.id
(Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat)

Abstract

This study aims to analyze the role of BAZNAS of Langkat Regency in collecting and managing ZISWAF funds, the strategies employed to develop these funds based on Islamic economic principles, and the supporting factors, obstacles, and solutions associated with their management. This study employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method and a case study design. The research was conducted at the BAZNAS office in Langkat Regency, located at Jalan Perintis Kemerdekaan No. 03, Stabat. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which involves data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that BAZNAS of Langkat Regency performs the functions of collecting, managing, distributing, and utilizing zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) funds through direct services, bank transfers, and QRIS payments. Fund management is supported by administrative records, information systems, and verification and surveys of prospective beneficiaries. As supporting evidence of fund distribution, an official BAZNAS publication reported that the total ZIS funds distributed in the second quarter of 2026 amounted to IDR 224,320,000, comprising IDR 22,000,000 for Langkat Sehat, IDR 32,000,000 for Langkat Cerdas, IDR 9,000,000 for Langkat Makmur, IDR 81,900,000 for Langkat Takwa, and IDR 79,420,000 for Langkat Peduli. Development strategies include public education and outreach, the use of digital technology, strengthening Zakat Collection Units (UPZ), institutional collaboration, and the involvement of Islamic scholars, community leaders, academics, and the government. Supporting factors include the Muslim population, service facilities, technology, and institutional networks. The main obstacles include the need to improve public literacy, the community's tendency to distribute ZIS funds directly to beneficiaries, and the need to strengthen institutional coordination and support. Solutions include improving public outreach and education, expanding collaboration, strengthening UPZ networks, and utilizing digital payment channels. The study also found that direct waqf management has not been established as an operational activity of BAZNAS of Langkat Regency based on the available field data. Therefore, the development of ZISWAF still requires stronger integration, particularly through

potential collaboration in waqf management, as well as improvements in governance quality and financial accountability.

Keywords: BAZNAS, ZISWAF, Islamic social fund development, zakat management, waqf.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BAZNAS Kabupaten Langkat dalam menghimpun dan mengelola dana ZISWAF, strategi pengembangan dana berdasarkan prinsip ekonomi Islam, serta faktor pendukung, penghambat, dan solusi dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan desain studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Kantor BAZNAS Kabupaten Langkat, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 03, Stabat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Langkat menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui pelayanan langsung, transfer bank, dan QRIS. Pengelolaan didukung oleh pencatatan administrasi, sistem informasi, serta verifikasi dan survei calon penerima bantuan. Sebagai data pendukung mengenai penyaluran, publikasi BAZNAS Kabupaten Langkat mencatat bahwa pada Triwulan II tahun 2026 dana ZIS yang disalurkan mencapai Rp224.320.000, terdiri atas Rp22.000.000 untuk Langkat Sehat, Rp32.000.000 untuk Langkat Cerdas, Rp9.000.000 untuk Langkat Makmur, Rp81.900.000 untuk Langkat Takwa, dan Rp79.420.000 untuk Langkat Peduli. Strategi pengembangan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kerja sama kelembagaan, serta pelibatan ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Faktor pendukung meliputi potensi masyarakat Muslim, fasilitas pelayanan, teknologi, dan jaringan kelembagaan. Faktor penghambat meliputi literasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, kebiasaan menyalurkan ZIS secara langsung kepada penerima, serta perlunya penguatan koordinasi dan dukungan kelembagaan. Solusi yang ditempuh meliputi peningkatan sosialisasi, edukasi, kolaborasi, penguatan jaringan UPZ, dan pemanfaatan saluran digital. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengelolaan wakaf secara langsung belum terbukti menjadi kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Langkat berdasarkan data lapangan yang diperoleh. Oleh karena itu, pengembangan ZISWAF masih memerlukan penguatan integrasi, khususnya melalui pengembangan sinergi pengelolaan wakaf, serta peningkatan kualitas tata kelola dan pertanggungjawaban dana.

Kata kunci: BAZNAS, ZISWAF, pengembangan dana Islam, pengelolaan zakat, wakaf.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sehingga memiliki potensi besar bagi pengembangan dana sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). ZISWAF tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi untuk membantu masyarakat, pemerataan kekayaan, serta peningkatan kesejahteraan. Pengelolaan yang baik, terbuka, dan berkelanjutan dapat menjadikan ZISWAF sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Puskas BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional tahun 2020 mencapai Rp327,6 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya peluang zakat untuk membantu kesejahteraan masyarakat, tetapi belum seluruhnya berhasil dihimpun oleh lembaga zakat. Karena itu, diperlukan peningkatan penghimpunan, penguatan lembaga, pemahaman masyarakat, serta pengelolaan yang baik dan terbuka.¹ Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023 mencatat pengumpulan ZIS-DSKL sekitar Rp32,321 triliun dan penyaluran sekitar Rp31,199 triliun. Data tersebut menunjukkan perkembangan positif, tetapi penyaluran tetap perlu dilakukan secara tepat sasaran dan memberi manfaat bagi penerima.

Wakaf juga memiliki potensi besar bagi kesejahteraan masyarakat. BWI memperkirakan potensi wakaf uang mencapai sekitar Rp180 triliun per tahun, tetapi hingga Februari 2024 baru terkumpul sekitar Rp2,23 triliun. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman, kemudahan layanan, kepercayaan masyarakat, dan pengelolaan wakaf yang lebih baik. Penggabungan pengelolaan wakaf dengan zakat, infak, dan sedekah juga dapat memperluas manfaat dana sosial Islam bagi masyarakat.²

¹ Badan Amil Zakat Nasional. *Rencana strategis BAZNAS 2020–2025*. (Badan Amil Zakat Nasional, 2021), h. 64

² Badan Wakaf Indonesia. *Laporan tahunan Badan Wakaf Indonesia 2023*. (Badan Wakaf Indonesia, 2023), h. 57

Potensi zakat dan wakaf menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF perlu dilakukan secara terpadu. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki sifat yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang baik dapat mendukung program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial lainnya. Pengembangan ZISWAF juga dapat diarahkan untuk membantu mustahik agar lebih mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidup.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting pada pengelolaan zakat nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS berwenang mengelola zakat secara nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Peran tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang baik, penggunaan teknologi, kerja sama yang kuat, pelayanan yang baik, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan ikut serta pada kegiatan sosial Islam.

Kabupaten Langkat merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi dana sosial Islam yang dapat dikembangkan melalui kelembagaan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Langkat memiliki peran dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari masyarakat, termasuk aparatur sipil negara dan kelompok masyarakat lainnya. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Langkat menjadi penting karena lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dana zakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan dana yang terkumpul dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program pendistribusian dan pendayagunaan yang tepat sasaran. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan dana ZISWAF di Kabupaten Langkat membutuhkan strategi dan peran kelembagaan yang mampu menyesuaikan pengelolaan dana sosial Islam dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat daerah.

Permasalahan pengembangan dana ZISWAF dapat dianalisis melalui perspektif manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan proses yang berkaitan dengan perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks BAZNAS, pendekatan manajemen strategis

diperlukan agar pengelolaan dana ZISWAF tidak hanya berorientasi pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran, tetapi juga diarahkan pada pengembangan program yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan, perluasan jaringan penghimpunan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, kemampuan BAZNAS dalam menyusun dan menjalankan strategi menjadi salah satu aspek yang penting dalam mengoptimalkan potensi dana ZISWAF di daerah.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian masih memiliki fokus yang berbeda-beda, seperti efektivitas penyaluran zakat, program pemberdayaan tertentu, strategi pengelolaan ZISWAF, transformasi digital, atau pengelolaan ZISWAF pada lembaga tertentu. Penelitian Siagian dan Marliyah (2021) misalnya, memberikan gambaran mengenai pengelolaan zakat dan program BAZNAS di Kabupaten Langkat, tetapi belum secara khusus mengkaji pengembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai satu kesatuan³. Sementara itu, penelitian mengenai ZISWAF secara terpadu lebih banyak dilakukan pada konteks lembaga atau wilayah yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap*, yaitu masih terbatasnya penelitian yang secara khusus menganalisis peran BAZNAS dalam pengembangan dana ZISWAF secara terpadu di Kabupaten Langkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai peran BAZNAS Kabupaten Langkat dalam pengelolaan dana ZISWAF. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan kepada pimpinan, kepala bidang, staf atau amil, muzakki, serta mustahik yang berkaitan dengan kegiatan BAZNAS Kabupaten Langkat. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan informasi penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan

³ S. Siagian & Marliyah. Analisis efektivitas penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, 5(2), 2021, h. 218–234.

kesimpulan. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check* agar hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang ditemukan selama penelitian.

HASIL PENELITIAN

1. Peran BAZNAS Kabupaten Langkat dalam Menghimpun dan Mengelola Dana ZISWAF secara Terpadu

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, peran BAZNAS Kabupaten Langkat dalam pengelolaan dana sosial Islam terlihat melalui tiga kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana, pengelolaan administrasi dan pencatatan, serta pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada masyarakat. Ketiga kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan. Dana yang dihimpun dari masyarakat perlu dicatat dan dikelola sebelum disalurkan melalui program yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Dengan demikian, peran BAZNAS tidak hanya menerima dana dari muzakki, tetapi juga mengelola dan mengarahkan dana tersebut untuk kepentingan sosial sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat. Pandangan ini sejalan dengan Aini et al, yang membahas peran digitalisasi dalam mendukung optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang menekankan bahwa tata kelola zakat perlu menghubungkan penghimpunan, akuntabilitas, dan keadilan distribusi.⁴

a. Tahap Penghimpunan

BAZNAS Kabupaten Langkat menyediakan layanan dan saluran pembayaran bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan hasil observasi, penghimpunan dilakukan melalui pelayanan langsung di kantor serta saluran pembayaran non-tunai berupa QRIS dan rekening bank. Bukti pembayaran dan dokumen administrasi juga menjadi bagian dari pelayanan penghimpunan. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki beberapa pilihan untuk menyalurkan

⁴ J. Aini, M. Y. Putra & Husniah, D. The impact of digitalization on the optimization of zakat fund collection at BAZNAS Republic of Indonesia. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 6(1), 2025, h. 90–100

dana, baik dengan datang langsung ke kantor maupun menggunakan fasilitas pembayaran non-tunai.

Penghimpunan ZIS berkaitan dengan tugas Bidang Pengumpulan atau amil yang melayani muzakki dan mencari sumber dana baru. Tugas tersebut bukan hanya menyediakan tempat pembayaran, tetapi juga memberikan informasi tentang tata cara pembayaran, jenis dana yang dapat disalurkan, serta manfaat membayar melalui lembaga resmi. Hal ini penting karena masih ada masyarakat yang terbiasa memberikan zakat, infak, dan sedekah secara langsung kepada penerima. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi BAZNAS untuk meningkatkan penghimpunan dana melalui lembaga.

Fatmawati et al. (2024) juga menunjukkan pentingnya literasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat. Oleh sebab itu, penghimpunan BAZNAS perlu didukung oleh kemudahan pembayaran serta pemahaman masyarakat tentang manfaat pengelolaan zakat oleh lembaga resmi.⁵

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya sosialisasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa dan kelurahan pada 2025. Informasi ini diperkuat oleh publikasi BAZNAS Kabupaten Langkat pada 16 Desember 2025 tentang pembentukan UPZ desa dan kelurahan wilayah Langkat Hulu. Keberadaan UPZ dapat membantu memperluas pelayanan penghimpunan agar lebih dekat dengan masyarakat. Akan tetapi, data yang tersedia belum menunjukkan jumlah dana, jumlah muzakki, serta perbandingan penerimaan dari pembayaran langsung, QRIS, rekening bank, dan UPZ. Oleh sebab itu, penelitian baru dapat menunjukkan adanya beberapa saluran penghimpunan, tetapi belum dapat menentukan saluran dengan penerimaan terbesar.

b. Tahap Pengelolaan

⁵ F. Fatmawati, R. Hakim, & Hakim, A. L. Zakat literacy improvement in Indonesia: Analysing the role and strategy of Center for Strategic Study of the National Amil Zakat Agency (PUSKAS BAZNAS). *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 2024, h. 22

Dana yang dihimpun perlu melalui proses administrasi, pencatatan, pengendalian, dan penyiapan informasi sebelum digunakan untuk kegiatan penyaluran. Hasil observasi menunjukkan adanya dokumen administrasi, bukti pembayaran, pencatatan, dokumentasi kegiatan, serta penggunaan sistem informasi terkomputerisasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana tidak berhenti setelah masyarakat melakukan pembayaran. Dana yang masuk perlu didukung oleh catatan dan dokumen agar penerimaan dapat ditelusuri serta menjadi dasar pertanggungjawaban lembaga.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tersebut berkaitan dengan koordinasi antara pimpinan BAZNAS, Bidang Pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, serta bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan sesuai dengan fungsi masing-masing. Bidang Pengumpulan berhubungan dengan penerimaan dana dari masyarakat, sedangkan bidang pendistribusian dan pendayagunaan berkaitan dengan penyaluran dana kepada penerima manfaat. Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan mendukung pencatatan serta penyusunan informasi mengenai pengelolaan dana. Koordinasi antarfungsi tersebut diperlukan agar dana yang diterima dapat dikelola secara tertib dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis tersebut sejalan dengan Ishandawi, yang menekankan pentingnya inovasi dan penguatan kelembagaan dalam pengembangan pengelolaan dana sosial Islam.⁶ Penelitian Kamal et al, selanjutnya menegaskan bahwa penggunaan teknologi tidak otomatis menjamin tata kelola yang baik apabila tidak disertai validitas data penerima, keterbukaan pelaporan, dan keadilan distribusi.⁷ Oleh karena itu, penggunaan sistem informasi di BAZNAS Kabupaten Langkat perlu dipahami sebagai

⁶ I. Ishandawi, F. Januri & Y. Muharni, Tinjauan kaidah fikih wakaf uang berasal dari asnaf fisabilillah; sinergi wakaf produktif dan zakat. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 2024, h. 131–144

⁷ M. Kamal, N. Ratnawati, H. B. Malik & S. Susanti, Generation Z and ZIS: The roles of accountability, transparency, and fintech in shaping payment intention at BAZNAS. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 14(1). 2026, h. 39

sarana pendukung yang harus berjalan bersama pencatatan, pengendalian, dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, inti pengelolaan dana di BAZNAS Kabupaten Langkat terletak pada hubungan antara penerimaan, pencatatan, perencanaan penggunaan, pelaksanaan penyaluran, dan pelaporan. Bukti pembayaran menunjukkan adanya dokumentasi pada tahap penerimaan, sedangkan pencatatan dan dokumentasi kegiatan mendukung proses pertanggungjawaban. Meskipun demikian, penelitian ini belum menyediakan rincian lengkap mengenai saldo dana, pemisahan penerimaan berdasarkan jenis zakat, infak, dan sedekah, maupun alokasi anggaran untuk setiap program. Oleh sebab itu, pembahasan tidak dapat menyatakan besaran dana yang dikelola pada masing-masing kategori tanpa dukungan laporan keuangan yang terperinci.

c. Tahap pendistribusian dan pendayagunaan

Dana ZIS disalurkan kepada masyarakat melalui beberapa program BAZNAS Kabupaten Langkat, seperti Langkat Cerdas, Langkat Sehat, Langkat Makmur, dan Z-Mart. Program tersebut mencakup bantuan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebelum bantuan diberikan, calon penerima terlebih dahulu melalui proses verifikasi dan survei untuk memastikan kondisi dan kebutuhan penerima sesuai dengan ketentuan program.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Siagian dan Marliyah (2021) tentang penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Langkat. Penelitian ini juga membahas penyaluran dengan mengaitkannya pada penghimpunan, administrasi, strategi pengembangan, dan pengelolaan BAZNAS.⁸

Publikasi resmi BAZNAS Kabupaten Langkat mencatat penyaluran ZIS Triwulan II 2026 sebesar Rp224.320.000 melalui lima program, yaitu Langkat Sehat Rp22.000.000, Langkat Cerdas Rp32.000.000, Langkat Makmur Rp9.000.000, Langkat Takwa

⁸ S. Siagian & M. Marliyah, Analisis efektivitas penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(2), 2021, h. 218–234.

Rp81.900.000, dan Langkat Peduli Rp79.420.000 (BAZNAS Kabupaten Langkat, 2026). Data tersebut merupakan penyaluran pada Triwulan II, bukan jumlah keseluruhan selama satu tahun. Keberhasilan pengelolaan ZIS tidak hanya dilihat dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari ketepatan penerima, kesesuaian bantuan dengan tujuan program, serta kelengkapan dokumen. Penelitian ini menemukan adanya verifikasi dan survei, tetapi belum memiliki data lengkap mengenai jumlah bantuan setiap program selama seluruh masa penelitian maupun perubahan ekonomi penerima secara angka.

- d. Mengenai wakaf, data lapangan belum menunjukkan adanya pengelolaan wakaf secara langsung sebagai kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Langkat yang diamati.

Temuan penelitian lebih kuat menunjukkan kegiatan penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, peran BAZNAS dalam pengelolaan ZISWAF perlu dijelaskan secara proporsional: pelaksanaan operasional yang ditemukan berada pada pengelolaan ZIS, sedangkan wakaf masih menjadi ruang pengembangan dan potensi sinergi kelembagaan.

Pembedaan ini penting karena zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki karakteristik serta ketentuan pengelolaan yang tidak sepenuhnya sama. Integrasi ZISWAF tidak cukup hanya dengan menyebut keempat instrumen tersebut secara bersamaan, tetapi memerlukan mekanisme, kewenangan, dan tata kelola yang sesuai untuk setiap instrumen.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, bahwa BAZNAS Kabupaten Langkat menjalankan peran penghimpunan melalui pelayanan langsung, QRIS, dan rekening bank; melaksanakan pengelolaan melalui administrasi, pencatatan, dokumentasi, dan koordinasi antarfungsi; serta menyalurkan dan mendayagunakan dana ZIS melalui program-program yang tersedia dengan memperhatikan proses verifikasi dan survei calon penerima. Akan tetapi, data penelitian belum cukup untuk menguraikan nominal penghimpunan menurut jenis dana, pembagian anggaran per program, atau rincian penerimaan dan penyaluran secara

menyeluruh. Pengelolaan wakaf secara langsung juga belum terbukti dalam data yang digunakan.

2. Strategi Pengembangan Dana ZISWAF BAZNAS Kabupaten Langkat Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan dana sosial Islam di BAZNAS Kabupaten Langkat diarahkan pada sosialisasi dan edukasi masyarakat, pemanfaatan saluran pembayaran digital, penguatan UPZ, kerja sama kelembagaan, serta pelibatan ulama, tokoh masyarakat, dan akademisi. Strategi tersebut berkaitan langsung dengan masalah penghimpunan yang ditemukan dalam penelitian, terutama literasi masyarakat dan kebiasaan sebagian masyarakat menyalurkan dana secara langsung kepada penerima. Oleh karena itu, strategi pengembangan perlu dipahami sebagai upaya memperkuat pemahaman masyarakat, memperluas akses pembayaran, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana melalui lembaga.

Strategi pertama adalah memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai pembayaran ZIS melalui BAZNAS. Masyarakat perlu mengetahui fungsi BAZNAS, cara pengelolaan dana, sasaran bantuan, serta manfaat menyalurkan dana melalui lembaga resmi. Hal ini penting karena sebagian masyarakat masih terbiasa memberikan zakat, infak, dan sedekah secara langsung kepada penerima. Fatmawati et al. (2024) dan Fitria et al. (2024) juga menegaskan pentingnya literasi dan sosialisasi zakat. Pelibatan ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan mahasiswa dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan ZIS.

Strategi kedua adalah memperluas penggunaan teknologi dan pembayaran non-tunai. Hasil observasi menunjukkan adanya QRIS, rekening bank, dan media informasi digital yang memudahkan masyarakat menyalurkan dana tanpa harus datang ke kantor BAZNAS.

Strategi ketiga adalah memperkuat UPZ dan kerja sama kelembagaan. Sosialisasi pembentukan UPZ desa dan kelurahan pada 2025 menunjukkan adanya usaha memperluas penghimpunan hingga tingkat masyarakat. BAZNAS Kabupaten Langkat juga mempublikasikan kegiatan sosialisasi pembentukan UPZ pada 16

Desember 2025. Penguatan UPZ perlu disertai pembagian tugas, pencatatan, pelaporan, dan koordinasi yang jelas agar pelayanan tetap baik. Penelitian menemukan adanya sosialisasi pembentukan UPZ, tetapi belum memiliki data lengkap mengenai jumlah UPZ aktif dan jumlah dana yang berhasil dihimpun.

Strategi keempat adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya bukti pembayaran, dokumen administrasi, pencatatan, informasi program, dan proses verifikasi calon penerima bantuan. Praktik tersebut mendukung pertanggungjawaban karena memberikan jejak administrasi pada tahap penerimaan maupun penyaluran. Kepercayaan masyarakat penting bagi keberlanjutan penghimpunan karena muzakki perlu memiliki keyakinan bahwa dana yang disalurkan dikelola secara amanah dan digunakan sesuai tujuan.

Nasution et al. (2024) membahas hubungan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat dengan kepercayaan muzakki.⁹ Temuan tersebut memperkuat analisis bahwa kepercayaan tidak cukup dibangun melalui penyediaan saluran pembayaran, tetapi juga melalui informasi yang jelas, pencatatan yang tertib, dan penyaluran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, strategi tersebut berkaitan dengan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan. Amanah berarti dana yang dipercayakan masyarakat harus dikelola sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Keadilan menuntut agar penyaluran memperhatikan kelayakan dan kebutuhan penerima. Kemaslahatan mengarahkan pengelolaan dana agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut perlu terlihat dalam prosedur dan keputusan pengelolaan, bukan hanya disebutkan sebagai landasan normatif.

Strategi kelima adalah membuka ruang sinergi pengembangan wakaf tanpa menyamakannya dengan kegiatan ZIS yang telah

⁹ A. I. Nasution, N. N. Hermawati & Rahmat Setia, M. N. Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 4(2), 2024, h. 264–272.

berjalan. Karena penelitian belum menemukan pengelolaan wakaf secara langsung, strategi wakaf perlu ditempatkan sebagai arah pengembangan, bukan sebagai capaian operasional BAZNAS Kabupaten Langkat. Setiyowati dan Hidayat (2023) dapat digunakan sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan pentingnya sinergi antarinstrumen dana sosial Islam. Pengembangan tersebut dapat dipertimbangkan melalui kerja sama dengan lembaga yang berwenang di bidang wakaf, dengan memperhatikan ketentuan perwakafan dan pemisahan administrasi sesuai karakter masing-masing instrumen.¹⁰

Berdasarkan temuan tersebut, jawaban atas rumusan masalah kedua adalah bahwa strategi pengembangan dana sosial Islam di BAZNAS Kabupaten Langkat bertumpu pada edukasi masyarakat, perluasan akses pembayaran digital, penguatan UPZ, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta penguatan kepercayaan melalui administrasi dan keterbukaan informasi. Strategi-strategi tersebut relevan dengan prinsip ekonomi Islam karena diarahkan pada amanah, keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban. Namun, efektivitas masing-masing strategi belum dapat dinyatakan dalam angka karena data penelitian belum menunjukkan perbandingan penghimpunan sebelum dan sesudah pelaksanaan strategi. Pengembangan wakaf juga masih merupakan ruang sinergi yang memerlukan bukti dan mekanisme operasional lebih lanjut.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana ZISWAF serta Solusi yang Ditempuh BAZNAS Kabupaten Langkat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana sosial Islam di BAZNAS Kabupaten Langkat didukung oleh kondisi sosial masyarakat, fasilitas pelayanan, penggunaan sistem informasi, saluran pembayaran non-tunai, serta jaringan kerja sama kelembagaan. Pada saat yang sama, pengelolaan masih menghadapi tantangan berupa literasi masyarakat, kebiasaan menyalurkan dana secara langsung, dan kebutuhan penguatan koordinasi serta

¹⁰ A. Setiyowati & A. S. Hidayat, Ziswaf and Islamic bank: Study of Ziswaf fund management at Bank Muamalat KC Darmo Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 2023, h. 885–892.

dukungan kelembagaan. Adapun faktor-faktor pendukung pengelolaan dana ZISWAF BAZNAS Kabupaten Langkat, yaitu:

1. Basis sosial masyarakat dan potensi penghimpunan. Kondisi masyarakat Kabupaten Langkat yang mayoritas beragama Islam menjadi dasar sosial bagi pengembangan zakat, infak, dan sedekah. Akan tetapi, potensi sosial tersebut tidak otomatis menjadi penerimaan BAZNAS. Potensi baru dapat dihimpun melalui pemahaman masyarakat, akses pelayanan, kepercayaan kepada lembaga, dan kemauan untuk menyalurkan dana melalui saluran yang tersedia.
2. Fasilitas pelayanan dan teknologi. Keberadaan kantor pelayanan, QRIS, rekening bank, sistem informasi terkomputerisasi, serta dokumen administrasi membantu mendukung proses penghimpunan dan pengelolaan. Fasilitas tersebut memberikan kemudahan akses dan mendukung pencatatan transaksi. Oleh karena itu, manfaat fasilitas di BAZNAS Kabupaten Langkat bergantung pada pemanfaatannya. Saluran pembayaran perlu disertai pencatatan yang tertib, informasi yang mudah dipahami, dan koordinasi antarbidang agar penerimaan dapat dikelola serta dipertanggungjawabkan dengan baik.
3. Jaringan UPZ dan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Penguatan UPZ dapat memperluas jangkauan pelayanan, sedangkan dukungan pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, dan akademisi dapat membantu kegiatan sosialisasi serta pelaksanaan program. Publikasi BAZNAS Kabupaten Langkat mengenai sosialisasi pembentukan UPZ desa dan kelurahan menunjukkan adanya upaya kelembagaan untuk memperluas pengelolaan zakat dan infak di tingkat lokal. Sementara itu, publikasi BAZNAS Kabupaten Langkat mengenai penyaluran ZIS Triwulan II menunjukkan keterlibatan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam kegiatan penyaluran serta pembinaan mualaf. Informasi tersebut memperkuat konteks kelembagaan mengenai pentingnya kerja sama, meskipun tidak menggantikan data wawancara penelitian.

Kerja sama tersebut penting karena BAZNAS tidak dapat mengatasi seluruh persoalan literasi dan jangkauan pelayanan hanya

melalui kegiatan di kantor. Meskipun demikian, kerja sama harus diikuti pembagian tugas, komunikasi, dan pelaporan yang jelas agar tidak berhenti pada dukungan secara umum. Adapun hambatan pengelolaan dana ziswaf yang ditempuh BAZNAS Kabupaten Langkat, yaitu:

1. Literasi masyarakat dan kebiasaan penyaluran secara langsung. Sebagian masyarakat masih memilih memberikan dana langsung kepada penerima. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan penghimpunan bukan hanya persoalan akses pembayaran, melainkan juga berkaitan dengan pemahaman dan kebiasaan masyarakat. Jika masyarakat belum memahami fungsi pengelolaan secara kelembagaan, keberadaan saluran pembayaran resmi belum tentu cukup untuk mendorong mereka menyalurkan dana melalui BAZNAS.
2. Kebutuhan penguatan koordinasi kelembagaan dan jaringan penghimpunan. Pengembangan melalui UPZ memerlukan koordinasi agar tugas penghimpunan, pencatatan, dan pelaporan dapat berjalan secara tertib. Jika koordinasi belum optimal, perluasan jaringan tidak otomatis menghasilkan data penerimaan yang konsisten dan mudah ditelusuri. Oleh karena itu, solusi yang relevan adalah memperjelas pembagian tugas, memperkuat komunikasi antara BAZNAS dan UPZ, serta menyelaraskan mekanisme pencatatan dan pelaporan. Penguatan tersebut perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan dievaluasi berdasarkan aktivitas serta kontribusi nyata setiap unit.
3. Kebutuhan menjaga kualitas administrasi, data penerima, dan pertanggungjawaban penyaluran. Dana yang dikelola harus didukung catatan penerimaan, informasi penggunaan, serta data penerima yang memadai. Proses verifikasi dan survei yang ditemukan dalam penelitian merupakan langkah penting untuk mendukung ketepatan sasaran bantuan. Agar proses tersebut memberikan dasar keputusan yang kuat, data calon penerima perlu diperiksa dan diperbarui sesuai kebutuhan program, sementara dokumentasi penyaluran perlu dijaga agar prosesnya dapat ditelusuri.

Dengan demikian, faktor pendukung pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Langkat meliputi basis sosial masyarakat, fasilitas pelayanan, teknologi, dan jaringan kerja sama. Hambatan utamanya adalah literasi masyarakat, kebiasaan menyalurkan dana secara langsung, serta kebutuhan penguatan koordinasi dan administrasi. Solusi yang relevan dan ditemukan dalam penelitian meliputi sosialisasi, pelibatan ulama dan tokoh masyarakat, keterlibatan akademisi, penguatan pemerintah dan UPZ, pemanfaatan saluran digital, serta perbaikan pencatatan dan verifikasi. Data penelitian belum cukup untuk menyatakan besarnya dampak setiap solusi secara kuantitatif, sehingga efektivitasnya perlu dinilai melalui data penghimpunan, keaktifan UPZ, kualitas pelaporan, dan ketepatan penyaluran pada periode berikutnya.

KESIMPULAN

Peran BAZNAS Kabupaten Langkat dalam Menghimpun dan Mengelola Dana ZISWAF. BAZNAS Kabupaten Langkat berperan dalam penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS melalui layanan langsung maupun non-tunai seperti transfer bank dan QRIS. Pengelolaan didukung pencatatan, sistem informasi, serta verifikasi dan survei calon penerima bantuan. Program yang ditemukan antara lain Langkat Cerdas, Langkat Sehat, Langkat Makmur, dan Z-Mart. Namun, pengelolaan wakaf belum menjadi kegiatan operasional langsung, sehingga integrasi ZISWAF masih perlu dikembangkan.

Strategi BAZNAS Kabupaten Langkat dalam Pengembangan Dana ZISWAF. Strategi BAZNAS Kabupaten Langkat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi, pemanfaatan teknologi digital, penguatan UPZ dan kerja sama kelembagaan, serta pelibatan ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Penggunaan QRIS, rekening bank, media digital, dan sistem informasi memudahkan penghimpunan serta penyampaian informasi. Namun, peningkatan literasi masyarakat masih diperlukan karena sebagian masyarakat masih menyalurkan ZIS secara langsung. Oleh karena itu, strategi pengembangan perlu menggabungkan teknologi, edukasi, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat.

Faktor Pendukung, Penghambat, dan Solusi dalam Pengelolaan Dana ZISWAF. Faktor pendukung meliputi besarnya jumlah masyarakat Muslim, tersedianya sarana pelayanan, pemanfaatan teknologi, serta jaringan UPZ dan kerja sama kelembagaan. Adapun hambatannya adalah rendahnya literasi sebagian masyarakat, kebiasaan menyalurkan ZIS secara langsung, serta perlunya penguatan dukungan kebijakan dan kelembagaan. Solusi yang dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi, pelibatan ulama dan tokoh masyarakat, kerja sama dengan akademisi dan pemerintah, serta penguatan jaringan UPZ. Secara keseluruhan, pengembangan dana Islam di BAZNAS Kabupaten Langkat telah berjalan terutama melalui pengelolaan ZIS, sedangkan aspek wakaf masih menjadi ruang pengembangan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, J., Putra, M. Y., & Husniah, D. (2025). The impact of digitalization on the optimization of zakat fund collection at BAZNAS Republic of Indonesia. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 6(1), 90–100
- Badan Amil Zakat Nasional. (2021). *Rencana strategis BAZNAS 2020–2025*. Badan Amil Zakat Nasional
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Badan Wakaf Indonesia 2023*. Badan Wakaf Indonesia
- Fatmawati, F., Hakim, R., & Hakim, A. L. (2024). Zakat literacy improvement in Indonesia: Analysing the role and strategy of Center for Strategic Study of the National Amil Zakat Agency (PUKAS BAZNAS). *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 22–3
- Ishandawi, I., Januri, F., & Muharni, Y. (2024). Tinjauan kaidah fikih wakaf uang berasal dari asnaf fisabilillah; sinergi wakaf produktif dan zakat. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 131–144
- Kamal, M., Ratnawati, N., Malik, H. B., & Susanti, S. (2026). Generation Z and ZIS: The roles of accountability, transparency, and fintech in

shaping payment intention at BAZNAS. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 14(1).

Nasution, A. I., Hermawati, N. N., & Rahmat Setia, M. N. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat terhadap kepercayaan muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 4(2), 264–272.

Setiyowati, A., & Hidayat, A. S. (2023). Ziswaf and Islamic bank: Study of Ziswaf fund management at Bank Muamalat KC Darmo Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 885–892.

Siagian, S., & Marliyah, M. (2021). Analisis efektivitas penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(2), 218–234.